



PUTUSAN

Nomor: 163/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAFLIWAN Pgi UYUNG;**
Tempat lahir : Paraman Ampalu;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 06 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh / tukang muat;
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat** sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor:163/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 163/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 08 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 163/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 08 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAFLIWAN Pgl UYUNG** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAFLIWAN Pgl UYUNG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 83 (delapan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang sekitar 3 (tiga) ton;
 - 10 (sepuluh) potongan tandan buah kelapa sawit terdapat cici-cici khusus buah kelapa sawit milik PT. GMP bentuk huruf V.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Gersindo Minang Plantation (PT.GMP) melalui saksi SURYATNO pgl BUYUNG.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor:163/Pid.B/2016/PN.Psb



- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Coldt Diesel warna kuning dengan bak kayu warna kuning merah, tanpa nomor polisi, dengan Nomor Mesin 4D31C089216, Nomor Rangka tidak kelihatan (kropos).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kampak terbuat dari besi bertangkai alumunium dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam dan pada ujung tangkai berbentuk huruf T dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa **DAFLIWAN Pgl UYUNG** dihubungi oleh Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT (*belum tertangkap*) untuk masuk kedalam areal perkebunan sawit milik PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) di Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT, terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit di pinggir jalan milik PT. GMP di Blok 65 C dan 65 D. Selanjutnya Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT menyuruh terdakwa untuk membantunya memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil truck colt diesel warna merah kuning tanpa nomor polisi yang dibawa oleh Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT dan terdakwa membantu mengangkat dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor:163/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil truck yang dikendarai oleh Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT tersebut. Setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut, Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT memotong tandan buah kelapa sawit untuk menghilangkan tandan buah kelapa sawit milik PT. GMP yang berbentuk huruf V, sehingga terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. GMP. Setelah itu Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT mengendarai mobil tersebut ke luar areal PT. GMP dan disampingnya duduk terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG. Ketika mobil truck tersebut berjalan menuju keluar arel PT. GMP, mobil truck tersebut dilihat oleh saksi SYAWALUDDIN LUBIS Pgl SYAWAL melewati samping kantor PT. GMP, kemudian saksi SYAWAL langsung mengejar dan memberhentikan mobil truck tersebut. Selanjutnya saksi SYAWAL menghubungi saksi SITERIMA ZALUKHU Pgl RIMA untuk datang kelokasi agar memeriksa barang diatas mobil tuck tersebut. Setelah itu saksi RIMA datang ke lokasi dan ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 83 tandan diatas bak mobil truck tersebut, sesuai dengan jumlah buah kelapa sawit yang sebelumnya saksi RIMA cek di TPH Blok 65 tersebut yakni sebanyak 83 tandan juga, sehingga saksi RIMA mencurigai bahwa yang mengambil buah kelapa sawit di Blok 65 C dan 65 D sebanyak 83 tandan tersebut adalah terdakwa dan Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT karena pada saat ditemukan terdakwa dan Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT lah yang mengusai buah kelapa sawit tersebut, dan buah kelapa sawit tersebut persis dengan ciri-ciri buah sawit milik PT. GMP yang habis dipanen yakni dengan cara sistim panennya pada batang tandannya berbentuk huruf V, di atas mobil truck yang dikendarai oleh Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT dan ditemukan juga batang tandan berbentuk huruf V yang sudah dipotong oleh Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT untuk menghilangkan ciri-ciri khusus tandan buah sawit PT. GMP tersebut. Selanjutnya ketika dilakukan interogasi, Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT berpura-pura ingin membeli pulsa dan akhirnya Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT melarikan diri. Setelah itu terdakwa DAFLIWAN Pgl

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor:163/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UYUNG beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG dan SUYITNO Pgl SUYIT yang telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) tersebut, pihak PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyatakan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURIYATNO pgl BUYUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Inti PT. Gersindo Minang Plantation Blok 65 C, D Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah laki-laki atas nama DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan seorang kawannya atas nama SUYIT, Umur 35 Tahun, Suku Jawa, Jpekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggalTengah Padang Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;



- Bahwa pemilik dari barang yang diambil oleh saudara DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan saudara SUYIT tersebut adalah PT. Gersindo Minang Plantation (PT. GMP);
- Bahwa barang milik PT. GMP yang diambil oleh terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan terdakwa SUYIT adalah berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan terdakwa SUYIT (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah satu unit mobil coldt Diesel tanpa plat Nomor Polisi;
- Bahwa mobil truck colt diesel tersebut adalah milik SUYITNO Pgl SUYIT;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG dan terdakwa SUYIT mengambil atau membawa pergi buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut tidak ada meminta izin dan memberitahukan kepada pemiliknya yakni PT. GMP;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG dan terdakwa SUYIT adalah untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut dengan melawan hak dan untuk menguntungkan diri masing-masing;
- Bahwa akibat yang dialami oleh pihak PT. GMP adalah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan terdakwa beserta barang bukti, saksi membenarkannya dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;



2. Saksi **SITERIMA ZALUKHU pgl RIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Inti PT. Gersindo Minang Plantation Blok 65 C, D Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah laki-laki atas nama DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan seorang kawannya atas nama SUYIT, Umur 35 Tahun, Suku Jawa, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggalTengah Padang Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pemilik dari barang yang diambil oleh saudara DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan saudara SUYIT tersebut adalah PT. Gersindo Minang Plantation (PT. GMP);
- Bahwa barang milik PT. GMP yang diambil oleh terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG bnersama-sama dengan terdakwa SUYIT adalah berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan terdakwa SUYIT (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah satu unit mobil coldt Diesel tanpa plat Nomor Polisi;
- Bahwa mobil truck colt diesel tersebut adalah milik SUYITNO Pgl SUYIT;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG dan terdakwa SUYIT mengambil atau membawa pergi buah kelapa sawit miolik PT. GMP



tersebut tidak ada meminta izin dan memberitahukan kepada pemiliknya yakni PT. GMP;

- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG dan terdakwa SUYIT adalah untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut dengan melawan hak dan untuk menguntungkan diri masing-masing;
- Bahwa akibat yang dialami oleh pihak PT. GMP adalah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. GMP yang berada di areal perkebunan inti Blok 65 C, D tersebut saudara DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan saudara SUYIT (melarikan diri) adalah awalnya saksi melihat satu unit mobil colt diesel memasuki areal perkebunan inti PT. GMP pada Blok 65 dan pada saat itu saksi melihat saudara DAFLIWAN Pgl UYUNG dan SUYIT yang berada diatas mobil tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian diketahui buah yang sudah di cek yang berada di TPH Blok 65 C, D tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya dan mobil tersebut sudah tidak lagi di lokasi blok 65 tersebut;
- Bahwa kemudian di temukan mobil tersebut mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 83 tandan, yakni sebanyak buah kelapa sawit yang saksi cek di TPH Blok 65 tersebut yakni sebanyak 83 tandan juga;
- Bahwa saksi dapat menduga yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok 65 C, D sebanyak 83 tandan tersebut adalah saudara DAFLIWAN dan SUYIT karena pada saat ditemukan DAFLIWAN Pgl UYUNG dan SUYIT lah yang mengusai buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut persis dengan ciri-ciri buah sawit milik PT. GMP yang habis di panen yakni dengan cara sistim panennya pada batang tandannya berbentuk huruf V, di atas mobil juga ditemukan batang



tandan berbentuk huruf V yang sudah di potong oleh pelaku untuk menghilangkan ciri-ciri khusus tandan buah sawit PT. GMP;

- Bahwa setelah diperlihatkan terdakwa beserta barang bukti, saksi membenarkannya dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD RUSTIAN NST pgl UCOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Inti PT. Gersindo Minang Plantation Blok 65 C, D Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah laki-laki atas nama DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan seorang kawannya atas nama SUYIT, Umur 35 Tahun, Suku Jawa, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggalTengah Padang Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pemilik dari barang yang diambil oleh saudara DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan saudara SUYIT tersebut adalah PT. Gersindo Minang Plantation (PT. GMP);
- Bahwa barang milik PT. GMP yang diambil oleh terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG bnersama-sama dengan terdakwa SUYIT adalah berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan terdakwa SUYIT (DPO) mengambil buah kelapa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor:163/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit milik PT. GMP tersebut adalah satu unit mobil coldt Diesel tanpa plat Nomor Polisi;

- Bahwa mobil truck colt diesel tersebut adalah milik SUYITNO Pgl SUYIT;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG dan terdakwa SUYIT mengambil atau membawa pergi buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut tidak ada meminta izin dan memberitahukan kepada pemiliknya yakni PT. GMP;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG dan terdakwa SUYIT adalah untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut dengan melawan hak dan untuk menguntungkan diri masing-masing;
- Bahwa akibat yang dialami oleh pihak PT. GMP adalah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. GMP yang berada di areal perkebunan inti Blok 65 C, D tersebut saudara DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan saudara SUYIT (melarikan diri) adalah awalnya saksi melihat satu unit mobil colt diesel memasuki areal perkebunan inti PT. GMP pada Blok 65 dan pada saat itu saksi melihat saudara DAFLIWAN Pgl UYUNG dan SUYIT yang berada diatas mobil tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian diketahui buah yang sudah di cek yang berada di TPH Blok 65 C, D tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya dan mobil tersebut sudah tidak lagi di lokasi blok 65 tersebut;
- Bahwa kemudian di temukan mobil tersebut mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 83 tandan, yakni sebanyak buah kelapa sawit yang saksi cek di TPH Blok 65 tersebut yakni sebanyak 83 tandan juga;
- Bahwa sehingga saksi dapoa menduga yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok 65 C, D sebanyak 83 tandan tersebut adalah saudara



DAFLIWAN dan SUYIT karena pada saat ditemukan DAFLIWAN Pgl UYUNG dan SUYIT lah yang mengusai buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa dan buah kelapa sawit tersebut persis dengan ciri-ciri buah sawit milik PT. GMP yang habis di panen yakni dengan cara sistim panennya pada batang tandannya berbentuk huruf V, di atas mobil juga ditemukan batang tandan berbentuk huruf V yang sudah di potong oleh pelaku untuk menghilangkan ciri-ciri khusus tandan buah sawit PT. GMP;
- Bahwa setelah diperlihatkan terdakwa beserta barang bukti, saksi membenarkannya dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **SYAWALUDIN pgl SYAWAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Inti PT. Gersindo Minang Plantation Blok 65 C, D Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah laki-laki atas nama DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan seorang kawannya atas nama SUYIT, Umur 35 Tahun, Suku Jawa, Jpekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggalTengah Padang Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pemilik dari barang yang diambil oleh saudara DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan saudara SUYIT tersebut adalah PT. Gersindo Minang Plantation (PT. GMP);



- Bahwa barang milik PT. GMP yang diambil oleh terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan terdakwa SUYIT adalah berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG bersama-sama dengan terdakwa SUYIT (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah satu unit mobil coldt Diesel tanpa plat Nomor Polisi;
- Bahwa mobil truck colt diesel tersebut adalah milik SUYITNO Pgl SUYIT;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG dan terdakwa SUYIT mengambil atau membawa pergi buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut tidak ada meminta izin dan memberitahukan kepada pemiliknya yakni PT. GMP;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG dan terdakwa SUYIT adalah untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut dengan melawan hak dan untuk menguntungkan diri masing-masing;
- Bahwa akibat yang dialami oleh pihak PT. GMP adalah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan terdakwa beserta barang bukti, saksi membenarkannya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAFLIWAN Pgl UYUNG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa sebab diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai



- terdakwa sehubungan dengan Terdakwa dan rekan lainnya telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kelompok 17 Perkebunan kelapa sawit Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan kawan terdakwa atas nama SUYITNO Pgl SUYIT, umur sekitar 32 Tahun, Suku Jawa, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal Rimbo Ganting Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat (melarikan diri);
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan peran terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah terdakwa berperan sebagai tukang muat buah kelapa sawit kedalam mobil;
 - Bahwa Terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa muat kedalam truck tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. GMP;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa dan kawan terdakwa atas nama SUYITNO Pgl SUYIT tersebut adalah berupa satu unit mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan satu buah tojok yang di gunakan untuk memuat buah kelapa sawit ke atas bak truk colt diesel;
 - Bahwa mobil truck colt diesel tersebut adalah milik SUYITNO Pgl SUYIT;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah untuk dimiliki dengan melawan hak atau untuk mendapatkan keuntungan;



- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. GMP yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan SUYITNO Pgl SUYIT adalah sebanyak 83 tandan dan menurut terdakwa atas perbuatannya pihak PT. GMP mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan SUYITNO Pgl SUYIT sama sekali tidak ada minta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. GMP;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa, barang bukti dalam perkara tersebut, terdakwa membenarkannya dipersidangan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan SUYITNO Pgl SUYIT adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Coldt Diesel warna kuning dengan bak kayu warna kuning merah, tanpa nomor polisi, dengan Nomor Mesin 4D31C089216, Nomor Rangka tidak kelihatan (kropos);
- 83 (delapan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang sekitar 3 (tiga) ton;
- 10 (sepuluh) potongan tandan buah kelapa sawit terdapat cici-cici khusus buah kelapa sawit milik PT. GMP bentuk huruf V;
- 1 (satu) buah kampak terbuat dari besi bertangkai alumunium dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam dan pada ujung tangkai berbentuk huruf T dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa sebab diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa dan rekan lainnya telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kelompok 17 Perkebunan kelapa sawit Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan kawan terdakwa atas nama SUYITNO Pgl SUYIT, umur sekitar 32 Tahun, Suku Jawa, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal Rimbo Ganting Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat (melarikan diri);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah terdakwa berperan sebagai tukang muat buah kelapa sawit kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa muat kedalam truck tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. GMP;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dan kawan terdakwa atas nama SUYITNO Pgl SUYIT tersebut adalah berupa satu unit mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan satu buah tojok yang di gunakan untuk memuat buah kelapa sawit ke atas bak truc colt diesel;
- Bahwa mobil truck colt diesel tersebut adalah milik SUYITNO Pgl SUYIT;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor:163/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah untuk dimiliki dengan melawan hak atau untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. GMP yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan SUYITNO Pgl SUYIT adalah sebanyak 83 tandan dan menurut terdakwa atas perbuatannya pihak PT. GMP mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan SUYITNO Pgl SUYIT sama sekali tidak ada minta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. GMP;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa, barang bukti dalam perkara tersebut, terdakwa membenarkannya dipersidangan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan SUYITNO Pgl SUYIT adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu **terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG** di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan Terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dikuasainya dimana sebelumnya diambil barang tersebut belum berada didalam kekuasaan Terdakwa, dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Blok 65 C dan 65 D Perkebunan Inti PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, bahwa terdakwa menerangkan ia bersama-sama dengan Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) tersebut yaitu sebanyak lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) tandan dengan cara mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangannya kedalam bak mobil Truck Colt Diesel yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **"Mengambil sesuatu barang"** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa ataupun milik kawan Terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur **"Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain"** adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor:163/Pid.B/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT (DPO) telah mengambil 83 (delapan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT (DPO) telah mengambil 83 (delapan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) dengan cara mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangannya kedalam bak mobil Truck Colt Diesel yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan tidak ada izin atau tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) maupun pihak-pihak yang berwenang di PT. Gersindo Minang Plantation (GMP);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 W. 12654 dikatakan bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor:163/Pid.B/2016/PN.Psb



dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **DAFLIWAN Pgl UYUNG** dihubungi oleh Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT (DPO) untuk masuk kedalam areal perkebunan sawit milik PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) di Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT, terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit di pinggir jalan milik PT. GMP di Blok 65 C dan 65 D;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT menyuruh terdakwa untuk membantunya memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil truck colt diesel warna merah kuning tanpa nomor polisi yang dibawa oleh Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT dan terdakwa membantu mengangkat dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil truck yang dikendarai oleh Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut, Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT memotong tandan buah kelapa sawit untuk menghilangkan tandan buah kelapa sawit milik PT. GMP yang berbentuk huruf V, sehingga terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. GMP. Setelah itu Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT mengendarai mobil tersebut ke luar areal PT. GMP dan disampingnya duduk terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG;

Menimbang, bahwa ketika mobil truck tersebut berjalan menuju keluar arel PT. GMP, mobil truck tersebut dilihat oleh saksi SYAWALUDDIN LUBIS Pgl SYAWAL melewati samping kantor PT. GMP, kemudian saksi SYAWAL langsung mengejar dan memberhentikan mobil truck tersebut. Selanjutnya saksi SYAWAL



menghubungi saksi SITERIMA ZALUKHU Pgl RIMA untuk datang ke lokasi agar memeriksa barang diatas mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi RIMA datang ke lokasi dan ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 83 tandan diatas bak mobil truck tersebut, sesuai dengan jumlah buah kelapa sawit yang sebelumnya saksi RIMA cek di TPH Blok 65 tersebut yakni sebanyak 83 tandan juga, sehingga saksi RIMA mencurigai bahwa yang mengambil buah kelapa sawit di Blok 65 C dan 65 D sebanyak 83 tandan tersebut adalah terdakwa dan Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT karena pada saat ditemukan terdakwa dan Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT lah yang mengusai buah kelapa sawit tersebut, dan buah kelapa sawit tersebut persis dengan ciri-ciri buah sawit milik PT. GMP yang habis dipanen yakni dengan cara sistim panennya pada batang tandannya berbentuk huruf V, di atas mobil truck yang dikendarai oleh Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT dan ditemukan juga batang tandan berbentuk huruf V yang sudah dipotong oleh Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT untuk menghilangkan ciri-ciri khusus tandan buah sawit PT. GMP tersebut. Selanjutnya ketika dilakukan interogasi, Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT berpura-pura ingin membeli pulsa dan akhirnya Sdr. SUYITNO Pgl SUYIT melarikan diri.;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang sekitar 3 (tiga) ton dan 10 (sepuluh) potongan tandan buah kelapa sawit terdapat cici-cici khusus buah kelapa sawit milik PT. GMP bentuk huruf V adalah merupakan barang-barang milik PT. Gersindo Minang Plantation (GMP), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) melalui saksi SURYATNO pgl BUYUNG;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Coldt Diesel warna kuning dengan bak kayu warna kuning merah, tanpa nomor polisi, dengan Nomor Mesin 4D31C089216, Nomor Rangka tidak kelihatan (kropos) adalah kendaraan yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan



kejahatan, namun kendaraan tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak terbuat dari besi bertangkai alumunium dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter dan 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam dan pada ujung tangkai berbentuk huruf T dengan panjang sekitar 1 (satu) meter adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa DAFLIWAN Pgl UYUNG** identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan;**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor:163/Pid.B/2016/PN.Psb



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 83 (delapan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang sekitar 3 (tiga) ton;
 - 10 (sepuluh) potongan tandan buah kelapa sawit terdapat cici-cici khusus buah kelapa sawit milik PT. GMP bentuk huruf V.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Gersindo Minang Plantation (PT.GMP) melalui saksi SURYATNO pgl BUYUNG.

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Coldt Diesel warna kuning dengan bak kayu warna kuning merah, tanpa nomor polisi, dengan Nomor Mesin 4D31C089216, Nomor Rangka tidak kelihatan (kropos).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kampak terbuat dari besi bertangkai alumunium dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam dan pada ujung tangkai berbentuk huruf T dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh SYAHRU RIZAL, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh ZULKIFLI, S.H. Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor:163/Pid.B/2016/PN.Psb



Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh WENDRY FINISIA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor:163/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)